



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/009845 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah terdapat beberapa penyempurnaan, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 194);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah yang harus memiliki izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inci (lebih dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah tidak menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; dan/atau
 - c. penggunaan air tanah lebih dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat yang harus memiliki izin ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang dekat dari pemukiman;

- b. pemakaian lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah yang mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
2. Ketentuan huruf e Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar konstruksi sumur;
- d. hasil analisa air tanah dari laboratorium untuk konsumsi;
- e. denah lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya dan informasi pengeboran;
- f. rencana pemakaian air tanah;
- g. surat pernyataan kesanggupan memasang *water meter*; dan
- h. rekomendasi teknis pemakaian air tanah dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan huruf e Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar konstruksi sumur;
- d. hasil analisa air tanah dari laboratorium;
- e. denah lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya dan informasi pengeboran;
- f. rencana pengusahaan air tanah;
- g. surat pernyataan kesanggupan memasang *water meter*;
- h. surat Pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;
- i. laporan penyelesaian pengeboran dilampiri gambar penampang litologi/batuan dan rekaman *logging* sumur, gambar penampang penyesuaian konstruksi sumur; dan
- i. rekomendasi teknis pengusahaan air tanah dari dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dihilangkan.

5. Ketentuan Pasal 16 huruf a frasa "SIPA" dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Syarat mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin:

- a. foto copy Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air tanah terakhir;
- b. hasil uji laboratorium terakhir;
- c. laporan Pemakaian Air Tanah Satu Tahun Terakhir;
- d. bukti Pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- e. rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 283